

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 8 /NB.2/ 2017

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan berikut:

Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa,

(1) *Perusahaan wajib memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:*

1. *administrasi dan pembukuan;*
2. *pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;*
3. *manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan*
4. *penerapan prinsip mengenal nasabah.*

(2) *Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis”.*

Pasal 54 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa “*Perusahaan wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat, Kantor Cabang, atau kantor selain Kantor Cabang secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perubahan”.*

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1.	PT Arthabuana Margausaha Finance	Jakarta	S- 530 /NB.2/2017 tanggal 15 Agustus 2017

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Agustus 2017

a.n. DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS

INDUSTRI KEUANGAN NON BANK II



DUMOLY F. PARDEDE



Nomor : S-530 /NB.2/2017
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

15 Agustus 2017

Yth.

1. Pemegang Saham PT Arthabuana Margausaha Finance;
 2. Dewan Komisaris PT Arthabuana Margausaha Finance; dan
 3. Direksi PT Arthabuana Margausaha Finance.
- Jl. Guntur No.45 Kel.Pasar Manggis
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980

Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-212/NB.221/2017 tanggal 8 Februari 2017 hal Peringatan Pertama, Nomor S-605/NB.221/2017 tanggal 11 April 2017 hal Peringatan Kedua dan Nomor S-170/NB.22/2017 tanggal 13 Juni 2017 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan batas waktu sanksi Peringatan Ketiga berakhir, PT Arthabuana Margausaha Finance belum menyampaikan pemenuhan ketentuan sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, PT Arthabuana Margausaha Finance wajib mencantumkan fungsi manajemen risiko dan penerapan prinsip mengenal nasabah pada struktur organisasi Perusahaan dan segera menetapkan struktur organisasi Perusahaan dengan Surat Keputusan Direksi.
 - b. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, PT Arthabuana Margausaha Finance wajib untuk segera menyelesaikan proses pelaporan perubahan alamat kantor pusat kepada OJK.

Dengan demikian, PT Arthabuana Margausaha Finance **tidak memenuhi** ketentuan antara lain:

- a. Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa:
 - (1) *Perusahaan wajib memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:*
 1. *administrasi dan pembukuan;*
 2. *pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;*
 3. *manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan*
 4. *penerapan prinsip mengenal nasabah.*
 - (2) *Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis*, dan
- b. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "*Perusahaan wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat,*

Kantor Cabang, atau kantor selain Kantor Cabang secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perubahan”.

2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Pembekuan Kegiatan Usaha ini perusahaan Saudara belum memenuhi ketentuan Pasal 14 dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, maka perusahaan Saudara akan dikenakan sanksi berupa **Pencabutan Izin Usaha**.
3. Sehubungan dengan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PT Arthabuana Margausaha Finance yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Arthabuana Margausaha Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 14 dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
 - c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Arthabuana Margausaha Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
 - d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Arthabuana Margausaha Finance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 14 dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut izin usaha PT Arthabuana Margausaha Finance.

Demikian agar Saudara maklum.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 15 Agustus 2017
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK II

DUMOLY F. PARDEDE

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.



Nomor : S-531 /NB.2/2017
Lampiran : -
Hal : Pembatasan Kegiatan Usaha

15 Agustus 2017

Yth.

1. Pemegang Saham PT Arthabuana Margausaha Finance;
2. Dewan Komisaris PT Arthabuana Margausaha Finance; dan
3. Direksi PT Arthabuana Margausaha Finance.

Jl. Guntur No.45 Kel.Pasar Manggis
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980

Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-214/NB.221/2017 tanggal 8 Februari 2017 hal Peringatan Pertama, Nomor S-606/NB.221/2017 tanggal 11 April 2017 hal Peringatan Kedua dan Nomor S-169/NB.22/2017 tanggal 13 Juni 2017 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan batas waktu sanksi Peringatan Ketiga berakhir, PT Arthabuana Margausaha Finance belum menyampaikan pemenuhan ketentuan sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan yaitu, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, PT Arthabuana Margausaha Finance wajib menyampaikan permohonan pendaftaran uji kemampuan dan kepatutan kepada OJK bagi Direksi dan Komisaris perusahaan yang belum lulus uji kemampuan dan kepatutan.

Dengan demikian, PT Arthabuana Margausaha Finance **tidak memenuhi** ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa "*Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama.*",

2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Pembatasan Kegiatan Usaha ini perusahaan Saudara belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, maka perusahaan Saudara akan dikenakan sanksi berupa **Pencabutan Izin Usaha**.
3. Sehubungan dengan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PT Arthabuana Margausaha Finance yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha dilarang melakukan:

- 1) penyaluran pembiayaan baru,
 - 2) pengajuan pinjaman baru,
 - 3) pencairan pinjaman baru,
 - 4) penjualan dan/atau pengalihan portofolio pembiayaan dan/atau aset Perusahaan; dan/atau
 - 5) pembayaran kepada pihak ketiga kecuali untuk pembayaran angsuran bank, pembayaran utilitas kantor, pembayaran sewa gedung operasional kantor, pembayaran gaji pegawai untuk jabatan selain Direksi dan Komisaris, dan/atau pembayaran lain berdasarkan persetujuan OJK.
- b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha, PT Arthabuana Margausaha Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
- c. Dalam hal sanksi pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Arthabuana Margausaha Finance tetap melakukan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam angka 3 huruf a, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
- d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha, PT Arthabuana Margausaha Finance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, OJK mencabut izin usaha PT Arthabuana Margausaha Finance.

Demikian agar Saudara maklum.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 15 Agustus 2017
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK II

DUMOLY F. PARDEDE

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.